PT. BPR PUSKOPAT
Kantor: Jalan Jendral Sudirman No 550 D KM 3,5 Palembang Telp (0711) 313077

SURAT KEPUTUSAN (SK)
DIREKSI PT. BPR PUSKOPAT

Nomor. 022/SK-DIREKSI/VI/2026

Tentang:

KETENTUAN SIMPANAN BANK LAIN

Menimbang:

1. Bahwa Perlu mengeluarkan Surat Keputusan mengenai Ketentuan Simpanan Bank Lain
2. Bahwa perlu segera mengimplementasikan sebagai pedoman pelaksanaan operasional

Mengingat:

1. Akte Pendirian PT. BPR Puskopat No.133 tanggal 26 September 2007.
2. Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia tentang Pemberian izin usaha Nomor 10/68/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 22 Oktober 2008.
3. Surat Keputusan Direksi Nomor 040/Sk-Direksi/VI/2023 tentang Standar Prosedur Operasi (SPO) Operasional tanggal 13 Juni 2023.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

A. KETENTUAN PENDANAAN ANTAR BANK (SIMPANAN BANK LAIN)

1. Simpanan bank lain adalah dana milik suatu bank yang ditempatkan / dititipkan pada bank lainnya dalam bentuk tabungan atau deposito.
2. Bank lain yang dimaksud antara lain Bank Perekonomian Rakyat(BPR) Konvensional, dan Bank Umum.

B. PPODUK PENDANAAN ANTAR BANK (SIMPANAN BANK LAIN)

1. ***TABUNGAN***

A. RINCIAN KETENTUAN TABUNGAN

Ketentuan	Tabungan Milik Bank Lain
Suku Bunga	*4%/Tahun*
Biaya administrasi	*-*
Setoran awal pembukaan	*Minimum Rp. 60.000,-*
Setoran Tunai	*Minimum Rp. 10.000,-*
Biaya penutupan rekening	*Rp. 5.000,-*
Biaya Rekening Pasif	*Rp. 1.000 /bulan*
Saldo minimum tabungan	*Rp. 10.000,-*
Saldo Penutupan Tabungan	*Minimum 1.000,-*
Jangka Waktu Tabungan menjadi Status Pasif	*180 hari /6 bulan (Jika tidak ada Transaksi Tabungan yang dilakukan nasabah dalam jangka waktu 6 bulan)*
Ketentuan Lainnya	*1. Bunga dihitung berdasarkan saldo harian dan tidak progresif* *2. Bebas Biaya Pergantian buku/lembar apabila rusak /hilang dengan menunjukkan bukti valid kehilangan/rusak*

B. KETENTUAN LAINNYA

1. Perubahan Status Tabungan Pasif menjadi Tabungan Aktif, jika:
 a. Adanya setoran dari nasabah penabung.
 b. Petugas akan mengubah status pasif menjadi aktif secara manual dari *Core Banking System*/CBS (ARB), dan perubahan tersebut akan dilakukan approval/ persetujuan oleh Kepala Bagian Operasional, Inklusi Keuangan dan Literasi atas pengaktifan tabungan tersebut.

2. Perlakuan Tabungan Dibawah Minimum Saldo.
 a. Tabungan dibawah minimum saldo dan berstatus aktif setiap bulannya akan dikenakan biaya administrasi.
 b. Tabungan dibawah minimum saldo dan berstatus pasif setiap bulannya dikenakan biaya rekening pasif.
 c. Kepala Seksi Pelayanan, Marketing dan Administrasi Dana setiap bulannya akan melakukan pengecekan atas saldo tabungan dibawah minimum saldo yang berstatus aktif, dari penyaringan data tersebut jika terdapat akan ditutup secara manual pada saat besaran saldo sesuai dengan saldo penutupan tabungan berdasarkan Ketentuan yang berlaku di masing-masing produk tabungan.
 d. Saldo tabungan dibawah saldo minimum pada masing-masing produk tabungan yang berstatus pasif akan tutup secara otomatis oleh *Core Banking System*/CBS (ARB).
3. Satu orang hanya memiliki 1 (satu) rekening di 1 (satu) bank untuk produk yang sama, kecuali bagi orang tua yang membuka rekening untuk anak yang masih di bawah perwalian sesuai dengan kartu keluarga yang bersangkutan atau usia < 17 tahun maka dapat menggunakan nama orang tua ditambah kode q.q nama anak.
4. Pembukaan rekening tetap mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) mengenai *Know Your Customer (KYC).*

2. ***DEPOSITO***

A.KETENTUAN SUKU BUNGA DEPOSITO

No.	Jangka Waktu	SB Counter Rate (%) ≥Rp. 5 jt s.d <Rp. 50 jt	SB Counter Rate (%) ≥Rp. 50 jt,- s.d<Rp.100 jt	SB Counter Rate (%) ≥Rp. 100 jt
1.	1 Bulan	- **3,75%** dari SB LPS yang berlaku.	-	-
2.	3 Bulan	- **2,75%** dari SB LPS yang berlaku.	- **2,00%** dari SB LPS yang berlaku.	-
3.	6 Bulan	- **2,25%** dari SB LPS yang berlaku.	- **1,00%** dari SB LPS yang berlaku.	SB LPS yang berlaku.
4.	9 Bulan	- **1,75%** dari SB LPS yang berlaku.	- **0,75%** dari SB LPS yang berlaku.	SB LPS yang berlaku.
5.	12 Bulan	- **1,25%** dari SB LPS yang berlaku.	SB LPS yang berlaku.	Maks ditambah **0,50%** dari SB LPS yang berlaku

B. Pinalti Deposito

1. Deposito yang akan dicairkan sebelum waktu jatuh tempo tidak berhak atas bunga berjalan.
2. Deposito yang dicairkan sebelum waktu jatuh tempo akan dibebankan pinalti sebagai berikut:

Untuk Suku Bunga (SB) Counter Rate		
No.	**Waktu Cair Deposito**	**Pinalti Deposito**
1.	Dibawah 1 Bulan Penempatan	0,25% X Nominal Deposito
2.	Sebelum ½ Jangka Waktu	30% X Total Bunga Yang Sudah Diterima
3.	Setelah ½ Jangka Waktu	20% X Total Bunga Yang Sudah Diterima
Untuk Suku Bunga (SB) sesuai Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)		
No.	**Waktu Cair Deposito**	**Pinalti Deposito**
1.	Dibawah 1 Bulan Penempatan	0,25% X Nominal Depsoito
2.	Sebelum ½ Jangka Waktu	35% X Total Bunga Yang Sudah Diterima
3.	Setelah ½ Jangka Waktu	25% X Total Bunga Yang Sudah Diterima

C. KETENTUAN LAINNYA

a. Jumlah deposito yang berlaku adalah paling sedikit/ minimal sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
b. Jangka waktu deposito adalah 1 (satu) bulan, 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan, 9 (sembilan) bulan dan 12 (dua belas) bulan.
c. Produk deposito akan diberikan bunga dengan suku bunga (SB) sesuai dengan *counter rate* yang berlaku di PT BPR Puskopat dan/ atau sesuai dengan suku bunga Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) per bilyet deposito.
d. Produk deposito dapat diperpanjang secara otomatis setelah mendapatkan konfirmasi/persetujuan perpanjangan dari deposan.
e. Produk deposito akan dijaminkan kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) jika sesuai dengan suku bunga (SB) yang telah ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
f. Deposan dapat diberikan suku bunga (SB) diatas ketentuan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan persyaratan bahwa deposito tersebut tidak akan di jamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan wajib melampirkan Surat Pernyataan Deposan atas tidak dijaminkannya deposito tersebut.
g. Petugas Administrasi Dana bertanggung jawab atas pengkinian data suku bunga yang ada di papan *counter rate*.
h. Jika terdapat perlakukan khusus diluar ketentuan-ketentuan diatas, maka harus diputuskan dalam Komite Dana (KD).
i. Terlampir format Surat Penawaran Deposito (*Lampiran 1*), format Surat Konfirmasi Perpanjangan Deposito (*lampiran 2*), Format Surat Pemberitahuan Jatuh Tempo Deposito (*lampiran 3*).

Dengan ketentuan : ----------
Surat Keputusan ini berlaku sejak hari dan tanggal ditetapkan. Dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan dibuat perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Palembang
Hari/ Tanggal: Kamis/19 Juni 2026

D I R E K S I
PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT PUSKOPAT

Direktur Bisnis

Devid Arsiel, SE

Cc.
1. *Dewan Komsiaris*
2. *Arsip SDM*

PT. BPR PUSKOPAT
Kantor: Jalan Jendral Sudirman No 550 D KM 3,5 Palembang Telp (0711) 313077

Palembang, 19 Juni 2026

No. : 001/SK-SSB/Dir-1/VI/2026
Lamp : 1 (satu) lembar

Kepada Yth,
Bapak/Ibu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
di –
Tempat

Perihal : Penawaran Penempatan Dana di PT. BPR Puskopat

Dengan Hormat,

Bersama ini perkenankan kami PT. BPR Puskopat memperkenalkan diri sebagai Perusahaan yang bergerak di bidang keuangan dan perbankan yang berdiri pada tanggal 10 Desember 2008 dengan disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Azazi Manusia Republik Indonesia tanggal 11 April 2008 Nomor AHU-18161.AH.01.02.Tahun 2008 serta telah dikeluarkannya Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia tentang pemberian izin usaha Nomor 10/68/KEP.GBI/DpG/2008.

Adapun kami bertujuan mengajukan penawaran atas kerjasama yang saling menguntungkan dalam bentuk Penempatan Dana yang dialokasikan dalam produk **Deposito (Simpanan Berjangka).**

Untuk keterangan lebih lanjut, Bapak/Ibu dapat menghubungi kami yang beralamat di **Jalan Jendral Sudirman No. 550D KM. 3,5 Palembang Sumatera Selatan**, atau menghubungi petugas kami di No. HP xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx atau di No. Telp. **(0711) 313077** dan Email pt.bpr_puskopat@yahoo.co.id.

Untuk memudahkan Bapak/Ibu dalam kerjasama ini, kami menyediakan rekening pada Bank Umum atas nama PT. BPR Puskopat di bawah ini :
Bank Mandiri KC Palembang Arief No. Rekening **113-00-0552992-4**
BCA Kapten A. Rivai Palembang No. Rekening **0212-500-800**
Bank Sumsel Babel No. Rekening **150 610 1580**
BNI No. Rekening **711-313-077-1**

Demikian penawaran kerjasama ini kami sampaikan, kiranya Bapak/Ibu berkenan menjalin kerjasama dengan kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

PT. BPR Puskopat
Direktur Utama

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Direktur Utama

Tembusan : Arsip

TINGKAT SUKU BUNGA DEPOSITO
PT. BPR PUSKOPAT

1. Suku Bunga (SB) Deposito (Simpanan Berjangka) yang berlaku saat ini yaitu:

No.	Jangka Waktu	Counter Rate	Special Rate
1.	6 Bulan	xxxx%	xxxx%
2.	9 Bulan	xxxx%	
3.	12 Bulan	xxxx%	

2. *Special Rate* berlaku untuk jangka waktu 6 (enam), 9 (Sembilan) dan 12 (dua belas) bulan dengan Minimal penempatan dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
3. Deposito yang dicairkan sebelum jatuh tempo, tidak berhak atas bunga berjalan.
4. Syarat-syarat Penempatan Dana yaitu :
 a. Mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pembukaan Deposito;
 b. Mengisi dan menandatangani Kartu Contoh Tanda Tangan;
 c. Melengkapi legalitas Perusahaan yaitu :
 1. Akte Pendirian Perusahaan dan seluruh perubahannya (jika ada).
 2. Surat Keputusan Pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM (SK Menkumham).
 d. Melengkapi perizinan dan Identitas Pajak Perusahaan yaitu :
 1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Nomor Induk Berusaha (NIB).
 2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama perusahaan.
 3. Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDU).
 e. Melengkapi Identitas Pengurus yaitu :
 1. Fotokopi e-KTP dan NPWP dari pejabat yang berwenang mewakili perusahaan (Direktur/Direksi).
 2. Surat Kuasa (jika penandatanganan dikuasakan kepada pejabat tertentu) dan Specimen Tanda Tangan

Note: Suku bunga dapat berubah sewaktu-waktu sesuai ketentuan Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS)

Palembang, 19 Juni 2026

Nomor : xxxx/SK-SSB/Dir-1/VI/2026
Perihal : Konfirmasi Perpanjangan Simpanan Berjangka/ Deposito

Kepada Yth,
Bapak/Ibu xxxxxxxxxxxx
di –
Tempat

Dengan Hormat,

Kami telah melakukan perpanjangan Simpanan Berjangka Bapak/Ibu xxxxxxxxxx yang ke-x kali, dengan ketentuan dan kondisi sebagai berikut:

No Rekening	: xxxxxxxx
No Bilyet	: xxxxxxxx
No Bilyet Tercetak	: xxxxxxxx
Nama Deposan	: xxxxxxxx
Alamat	: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Nominal	: Rp. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)
Tanggal Efektif	: xx/xxxxxxxxx/xxxx
Tanggal Jatuh Tempo	: xx/xxxxxxxxx/xxxx
Jangka Waktu	: xx Bulan (xxx hari)
Suku Bunga	: xxxx %
Cara Bayar Pokok	: ARO *(Automatic Roll Over)*
Cara Bayar bunga	: Kredit Rekening xxxxxxxx

Catata:
- Surat ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bilyet deposito yang telah kami keluarkan sebelumnya.
- Surat pemberitahuan ini merupakan Lampiran Bilyet Deposito/ Simpanan Berjangka

Hormat Kami,

Xxxxxxxxxxxx
Direktur Utama

Cc. Arsip

Palembang, 19 Juni 2026

Nomor : xxxx/SK-SSB/Dir-1/VI/2026
Perihal : Pemberitahuan Jatuh Tempo Deposito

Kepada Yth,
Bapak/Ibu xxxxxxxxxxxx
di –
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan deposito pada PT BPR Puskopat dengan rincian:
Nama : xxxxxxxx
No Rekening : xxxxxxxx
Suku Bunga : xxxx %
Jangka Waktu : xxx Bulan
Tgl Jatuh Tempo :

Dengan akan berakhirnya Deposito tersebut diatas, maka kami informasikan bahwa suku bunga Simpanan Berjangka di PT BPR Puskopat berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Direksi adalah sebagai berikut:

Jangka Waktu Deposito	**Suku Bunga *Counter Rate***
3 Bulan	xxxx%
6 Bulan	xxxx%
9 Bulan	xxxx%
12 Bulan	xxxx%

Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas Kerjasama selama ini dan mengharapkan informasi dari Bapak/ Ibu untuk kelanjutan deposito tersebut.

Hormat Kami,

Xxxxxxxxxxxx
Direktur Utama

Cc. Arsip